

# PENGANTAR ILMU HUKUM

BAHAN AJAR PENGANTAR  
HUKUM & BISNIS SYARIAH

Dirangkum Oleh:

Nur Melinda Lestari SE.I., MH

# Hukum & Masyarakat

- Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli fikir Yunani-kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.
- Sudah merupakan kodrat manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.

# Pengertian Hukum

- S.M Amin, S.H hukum dirumuskan sebagai berikut : “ kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.
- J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, S.H memberikan definisi hukum seperti berikut: “ hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.
- Prof. Mr. E. M. Meyers : “ Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.”

# Unsur-Unsur Hukum

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- Peraturan itu bersifat memaksa
- Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas.

# Ciri – Ciri Hukum

Untuk dapat mengenal hukum kita harus mengenal ciri-ciri hukum, yaitu:

- Adanya perintah dan/atau larangan
- Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

# Sifat Hukum

- Mengatur
- Memaksa

# Tujuan Hukum

- Prof. Subekti, S.H mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: “mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya”.
- Prof. Mr.Dr.L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah :“mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.”

# Sumber-Sumber Hukum

- Undang-undang (statute)
- Kebiasaan (costum)
- Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)
- Traktat (treaty)
- Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

# Teori Hukum dan Peraturan yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia dan Kaitannya dengan Hukum Bisnis

Nur Melinda Lestari SE.I., MH



# PETA KONSEP MATERI



# CONTOH KASUS

kasus indra kenz - Google Search

https://nasional.kompas.com › read · Translate this page

Kasus Penipuan Binomo: Indra Kenz Jadi Tersangka ...

6 days ago — Polisi menjerat Indra Kenz dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang ( ...

https://www.cnbcindonesia.com › jad... · Translate this page

Jadi Tersangka Kasus Binomo, Duit Indra Kenz Banyak ...

Feb 27, 2022 — Jakarta, CNBC Indonesia - Bareskrim Polri resmi menetapkan Influencer sekaligus afiliator Binomo yakni Indra Kenz sebagai tersangka atas ...

https://www.tribunnews.com › ... › Investasi Digital

Indra Kenz Jadi Tersangka Kasus Binomo, Kini Sang Mentor ...

1 day ago — Indra Kenz juga kena Pasal 10 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terakhir ia juga ...

https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com › ... · Translate this page

Kronologi Lengkap Nasib dan Kasus Indra Kenz

Feb 27, 2022 — Indra Kesuma atau Indra Kenz yang dikenal sebagai Crazy Rich ditahan polisi, setelah jadi tersangka dugaan penipuan melalui aplikasi binomo.

The screenshot shows a Google search results page with four news articles from different Indonesian media outlets. Each article includes a link, a snippet of text, and a small thumbnail image. The news articles cover the same topic: Indra Kenz being charged with fraud in the Binomo case. The thumbnails show a person at a computer, two people wearing face masks, a woman in a yellow shirt, and a woman in a blue hijab.



# REFERENSI

01

KUHPERDATA  
(KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA)

02

KUHD  
(KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM DAGANG)

03

Waldi Nopriansyah, S.H.I.,  
M.S.I, Hukum Bisnis Di  
Indonesia Dilengkapi dengan  
Hukum Bisnis dalam  
Perspektif Syariah, Kencana,  
Yogyakarta, 2019

04

Danang Sunyoto, Aspek  
Hukum dalam Bisnis, Parama  
Publishing, Yogyakarta, 2016

05

Dr. Mardani, Hukum Bisnis  
Syariah, Kencana,  
Yogyakarta, 2014

# HUKUM & MASYARAKAT

“

Manusia adalah *Zoon Politicon*,  
artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk  
pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam  
berkumpul dengan sesama manusia lainnya,  
jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

- Aristoteles (384-322 sebelum M) -



# HUKUM & MASYARAKAT

“

Sudah merupakan kodrat manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengurnya.

- Aristoteles (384-322 sebelum M) -



# TERMINOLOGI HUKUM MENURUT PARA PAKAR HUKUM



- J.C.T. Simorangkir, S.H dan  
Woerjono Sastropranoto, S.H -

“Hukum itu ialah **peraturan-peraturan yang bersifat memaksa**, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh **badan-badan resmi yang berwajib**, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan **hukuman tertentu**.”



- S.M Amin, S.H -

“Kumpulan-kumpulan **peraturan-peraturan** yang terdiri dari norma dan **sanksi-sanksi** itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”



- Prof. Mr. E. M. Meyers -

“Hukum ialah semua **aturan** yang mengandung pertimbangan kesesuaian, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi **penguasa-penguasa Negara** dalam melakukan tugasnya.”

# UNSUR-UNSUR HUKUM

1

Peraturan  
mengenai tingkah  
laku manusia  
dalam pergaulan  
masyarakat

2

Peraturan itu  
diadakan oleh  
badan-badan  
resmi yang  
berwajib

3

Peraturan itu  
bersifat memaksa

4

Sanksi terhadap  
peraturan  
tersebut adalah  
tegas



# CIRI-CIRI HUKUM

Adanya perintah  
dan/atau larangan.

Perintah dan/atau  
larangan itu harus  
patuh ditaati setiap  
orang.



# TUJUAN HUKUM

“

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.

- Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn -

“

Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

- Prof. Subekti, S.H -



# SIFAT HUKUM



MENGATUR

MEMAKSA

# SUMBER-SUMBER HUKUM

**Undang-Undang  
(Statute)**

**Kebiasaan  
(Custom)**

**Keputusan Hakim  
(Jurisprudentie)**

**Traktat  
(Treaty)**

**Pendapat Sarjana Hukum  
(Doktrin)**

# SISTEM HUKUMDI INDONESIA

- EROPA KONTINENTAL (Civil law system) Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, yang disebut dengan civil law. Penggunaan terminologi civil law adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu. Ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah lebih mengutamakan rechtsstaat atau negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Sistem hukum civil law digunakan di beberapa negara, seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara dan Madagaskar.

# JENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN



Perundang-Undangan menurut Pasal 7 Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/  
Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

# ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

01

UU TIDAK BERLAKU SURUT

02

UU YANG DIBUAT  
OLEH PENGUSAHA YANG LEBIH  
TINGGI MEMPUNYAI  
KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI  
PULA

03

UU YANG BERSIFAT KHUSUS  
MENYAMPINGKAN UU YANG  
BERSIFAT UMUM

04

UU YANG BERLAKU  
KEMUDIAN MEMBATALKAN  
UU YANG TERDAHULU  
(YANG MENGATUR HAL  
TERTENTU YANG SAMA)

05


UU TIDAK DAPAT  
DIGANGGU-GUGAT

# HUKUM BISNIS/BUSINESS LAW /BESTUUR RECHTS


“

Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

- Dr. Abdul R. Saliman, S.H, M.M -



# FUNGSI HUKUM BISNIS



Sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, untuk memahami hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam praktisi bisnis, agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).

- Amrizal 1996:9 -

Pelaku Usaha



Pelaku Usaha  
(Kewajiban  
dan hak)



Pelaku Usaha



Konsumen/Nasabah  
(Kewajiban  
dan hak)



# ASAS HUKUM BISNIS

## Aspek Perjanjian (Kontrak)

## Aspek Kebebasan Berkontrak

# PELATIHAN

Buat kelompok menjadi 3 bagian, yang terdiri dari :

1. Masyarakat pengguna kegiatan ekonomi
2. Pengusaha sebagai Pelaku Usaha
3. Pemangku Kebijakan

Masing-masing menganalisis fenomena ekonomi sesuai dengan perspektif masing-masing peran kelompok.

## Petunjuk kerja

- Masing-masing kelompok menunjuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari masing-masing analisa kelompok sesuai dengan masing-masing peran kelompok
- Masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok yang presentasi paling banyak 3 kelompok.


Jika ada pertanyaan,  
Silakan menghubungi saya.

terima  
Kasih

# HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PERIKATAN SEBAGAI LANDASAN HUKUM AKAD ATAU KONTRAK DI BANK SYARIAH

BAHAN AJAR MATA KULIAH ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH

# HUKUM DI INDONESIA



# PERBEDAAN HUKUM PERIKATAN ISLAM DENGAN PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

- Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan (verbintenis) dan istilah akad untuk menyebut perjanjian (overeenkomst).
- Istilah perikatan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah Verbintenis. Perikatan atau perutangan merupakan terjemahan dari verbintenis atau verbinden , yang artinya mengikat, verbintenis berasal dari kata kerja verbinden, yang artinya mengikat menunjuk adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga verbintenis diartikan sebagai hubungan hukum.
- Kitab undang-undang hukum perdata (Burgelijk wetboek, disingkat BW) pada buku III mengatur tentang Verbintennissenrecht dan istilah lain, yaitu overeenkomst. Overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Dengan demikian, overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan adad konsensualisme yang dianut oleh BW, maknanya selalu ada kesepakatan.

# PERBEDAAN PERIKATAN DENGAN PERJANJIAN DALAM HUKUM PERDATA

- Istilah perikatan juga memiliki kesamaan kata dalam bahasa arab, yaitu iltizam atau 'aqdun. Adapun dalam bahasa Inggris perikatan mempunyai keterkaitan makna dengan kata-kata seperti contract, engagement, obligation, dan duty. Sehingga dapat dimaknai bahwa perikatan itu berhubungan erat dengan perjanjian, tanggungjawab, kewajiban, dan amanah. Perikatan dalam hubungannya dengan kata-kata terkait di atas dapat didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, sedang pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun definisi yang lazim dipakai untuk perikatan adalah bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.\*
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

# PERBEDAAN ANTARA PERJANJIAN DENGAN PERIKATAN

## Perjanjian

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

## Perikatan

Pasal 1234 KUHPerdata

- Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

# UNSUR-UNSUR PERIKATAN

- *Hubungan Hukum*
- *Kekayaan*
- *Pihak-Pihak*
- *Prestasi*

# AKAD/KONTRAK MENURUT HUKUM PERIKATAN ISLAM

- Dalam Al-Qur'an ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya pada yang lain hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu Kata akad (*al-'aqdu*) terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.
- Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat dipersamakan dengan istilah *perjanjian overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, yaitu "sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai Orang-orang bertakwa.
- Menurut A Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakan adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan Kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah perikatan (aqdu).

# SYARAT AKAD MENURUT FIQIH ISLAM

- Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu :
- *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul;
- *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksar.

# SYARAT-SYARAT PERIKATAN YANG SAH MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mngikatkan dirinya (Lihat Pasal 1321, 1323, 1327, 1328, 1449 KUHPerdata)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (lihat Pasal 1329, 1330, 1446 KUHPerdata)
3. Suatu hal tertentu (lihat Pasal 1332, 1333 KUHPerdata)
4. Suatu sebab yang halal (lihat Pasal 1335, 1337 KUHPerdata)

# RUKUN DAN SYARAT AKAD

1. Ijab Kabul (Shigat Perikatan)
2. Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)
3. Al-'Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)
4. Maudhu'ul 'Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

# JENIS-JENIS PERIKATAN DALAM HUKUM PERIKATAN

- Perikatan Perdata
- Perikatan wajar atau alamiyah
- Perikatan Positif dan negative
- Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi-bagi
- Perikatan Prinsipal dan perikatan assesoir
- Perikatan spesifik dan perikatan generic
- Perikatan alternatif dan perikatan Fakultatif
- Perikatan Solider atau perikatan tanggung renteng

PERIKATAN SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN DEFINISINYA DI ATAS DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENJADI EMPAT MACAM:

1. PERIKATAN UTANG OBJEK DARI PERIKATANINI ADALAH UANG ATAU SEJUMLAH BENDA YANG MISLI. SUMBER PERIKATAN UTANG ADA EMPAT, YAITU: PERTAMA, AKAD; KEDUA, KEHENDAK SEPIHKAYANG OBJEKNYA SEJUMLAH UTANG ATAU BENDA; KETIGA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM; KEEMPAT, PEMBAYARAN TANPA SEBAB.
2. PERIKATAN BENDA, PERIKATAN MERUPAKAN PERIKATAN UNTUK MENYERAHKAN SESUATU BENDA TERTENTU. SUMBER PERIAKTANINI ADALAH AKAD. MISALNYA PERJANJIAN JUAL BELI.
3. PERIKATAN KERJA/MELAKUKAN SESUATU SUMBER PERIKATANINI ADALAH INSTA' DAN IJARAH. AKAD ISTISNA' ADALAH PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU MELALUI PEMESANAN. SEDANG AKAD IJARAH ADALAH PERJANJIAN YANG OBJEKNYA ADALAH MANFAAT ATAU JASA.
4. PERIKATAN MENJAMIN JENIS PERIKATANINI OBJEKNYA ADALAH MENANGGUNG (MENJAMIN) SUATU PERIKATAN. MISALNYA SI A MENANGGUNG SI B UNTUK PERIKATAN YANG TERJADI ANTARA SI A DAN SI B. PERIKATANINI BISA BERUPA PERIKATAN UTANG, PERIKATAN BENDA DAN PERIKATAN YANG BERUPA PENYERAHAN ORANG YANG DITANGGUNG DALAM AKAD.

## **Macam-Macam Perikatan dalam Hukum Islam**

# ASAS-ASAS PERIKATAN DALAM PERIKATAN ISLAM

- Kebebasan (al-Hurriyah)
- Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah)
- Keadilan (al-'Adalah)
- Kerelaan (al-Ridha)
- Tertulis (al-Kitabah)

## SIFAT PERIKATAN

- Perikatan atau perjanjian yang sudah dibuat mengikat bagi pihak yang terikat didalamnya, sesuai dengan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya....”
- Perjanjian hanya berlaku untuk para pihak yang membuatnya lihat Pasal 1340 KUHPerdata

## HAPUSNYA PERIKATAN/PEMBATALAN KONTRAK (PASAL 1381 KUHPERDATA)

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Pembaharyan utang
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi
5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan atau pembatalan
9. Karena berlakunya suatu syarat batal
10. Karena lewatnya waktu

# INGKAR JANJI (WANPRESTATIE)

- Wujud tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu:
  - a. Debitor sama sekali tidak memenuhi perikatan tersebut
  - b. Debitor terlambat memenuhi perikatan
  - c. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
- Debitor wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi perikatan itu (Pasal 1243 KUHPerdata), ganti rugi terdiri dari biaya dan bunga (Pasal 1244 s.d 1246 KUHPerdata), ganti rugi itu harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (Pasal 1248 KUHPerdata)

# ASAS-ASA PERIKATAN DALAM HUKUM PERIKATAN

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)
- 2) Asas Konsensualisme (*Concensualism*)
- 3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)
- 4) Asas Itikad baik (*Good Faith*)
- 5) Asas Kepribadian (*Personality*)

# **ISI KONTRAK PERJANJIAN DALAM HARMONISASI HUKUM PERDATA INDONESIA DENGAN HUKUM PERIKATAN ISLAM**

**BAHAN AJAR MATA KULIAH  
PENGANTAR HUKUM BISNIS  
SYARIAH**

## HARMONISASI AKAD DALAM FIKIH DAN KONTRAK DALAM HUKUM PERDATA

2

Kata akad (al-'aqdu) merupakan bentuk masdar dari 'aqada, yaqidu, aqdan. Ada juga ahli bahasa yang melafalkannya 'aqida, ya'qudu, 'aqadatan. Dari kata asal tersebut terjadilah pengembangan dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaianya. Misalnya 'aqada dengan arti menyimpul, membuhul, dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji. Menurut al-Jurjani, bertitik tolak pada kata 'aqd atau 'uqdah yang berarti simpul atau buhul seperti yang terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan pemakaian kata 'aqd pada semua yang dapat diikat dan ikatan itu dapat dikukuhkan. Oleh karena itu, menanamkan ikatan syar'i antara suami dan istri disebut dengan 'uqdatu al-nikah sedangkan melakukan ikatan antara satu dengan yang lain dalam rangka kegiatan usaha seperti transaksi jual beli dinamakan 'aqdu al-buyu' dengan menggunakan kata 'aqad atau 'uqdah.

**Secara bahasa akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.**

Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad secara umum menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sementara dalam arti khusus diartikan sebagai perjanjian yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya sesuai syara' dan berdampak pada objeknya.




**BERDASARKAN PENGERTIAN-PENGERTIAN TERSEBUT, AHMAD AZHAR BASYIR MEMBERIKAN DEFINISI BAHWA AKAD ADALAH SUATU PERIKATAN ANTARA IJAB DAN KABUL DENGAN CARA YANG DIBENARKAN SYARA' YANG MENETAPKAN ADANYA AKIBAT AKIBAT HUKUM PADA OBJEKNYA.**

# PERBEDAAN AKAD DAN WA'AD

Dalam perdata Islam, wa'ad berarti janji, yaitu ikhbaran insyail mukhbir ma'rufan lilmustaqbala, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan (a declaration that the declarer intends to perform a good act in the future). Pengertian lain dari janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan, dalam rangka memberi keuntungan bagi pihak lain. Janji hanya bersifat penyampaian suatu keinginan (ikhbar) dan tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara moral. Orang yang memberikan janji (wa'ad), bila menjalankan janji tersebut merupakan suatu bentuk etika yang baik (akhlakul karimah) karena didasarkan pada kontrak kebijakan (tabarru') sebagaimana hibah.

Pendapat jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah yang menyatakan bahwa janji adalah kewajiban agama (mulzimun diyanah) dan bukan kewajiban hukum formal (ghair mulzim qadhaan) karenanya wa'ad merupakan akad tabarru' (kebijakan/kedermawanan) dan akad tabarru' tidaklah lazimah (mengikat).



# UNSUR-UNSUR PEMBENTUKAN AKAD

1. Kesepakatan Untuk Mengikat Diri (Shighat Akad), Pernyataan kehendak dengan ucapan, Pernyataan kehendak melalui utusan dan tulisan, Pernyataan kehendak dengan isyarat, Pernyataan kehendak secara diam-diam (at-ta'athī), Diam (as-sukut) sebagai pernyataan kehendak
2. Subjek Akad (Al-'Aqid), **A. Al-Aqid** (orang yang akad) Ahli Wajib, Ahli 'Ada B. Al-Wilayah.
3. Objek Akad (Mahal Aqd), Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak
4. Tujuan Akad (Maudhu' Al-'Aqd), Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, Harus sama ridha dan ada pilihan, Harus jelas dan gamblang

# SYARAT-SYARAT AKAD DALAM HUKUM PERIKATAN ISLAM

para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu :

1. syarat terjadinya akad (syuruth al-in'iqad),
2. syarat sah (syuruth al-shihhah),
3. syarat pelaksanaan (syuruth an-nafadz),
4. dan syarat keharusan (syuruth al-luzum).

Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan (al-munaza'at) dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad

# **1. SYARAT TERJADINYA AKAD (SYURUTH AL-IN'IQAD)**

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai dengan syara'. Apabila tidak memenuhi, syarat tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi dua, yaitu yang bersifat umum ('ammah) dan yang bersifat tertentu (khassah). Yang dimaksud bersifat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara'. Yang dimaksud bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah ('aqd al-jawaz) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada al-'uqud al-'ainiyah.

## 2. SYARAT SAH AKAD (SYURUTH AL-SHIHHAH)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad (litartibi atsaril aqdi). Apabila dampak akad tersebut tidak dipenuhi, maka akadnya dinilai rusak (fasid) dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad.

Namun menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal berikut :

- a. Al-jahalah (ketidakjelasan tentang harga, jenis, dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau yang bertanggungjawab)
- b. Al-ikrah (keterpaksaan)
- c. At-tauqit (pembatasan waktu)
- d. Al-gharar (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif)
- e. Al-dharar (ada unsur kemudharatan)
- f. Al-syartul fasid (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

### **3. SYARAT PELAKSANAAN AKAD (SYURUTH AN-NAFADZ)**

Syarat pelaksanaan akad (syuruth an-nafadz) Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yakni kepemilikan (al-milk) dan kekuasaan/kewenangan (al-wilayah). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara' Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang untuk mendayagunakan yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (ashliyah) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil). Seorang fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa membuat akad baru.



## 4. SYARAT KEHARUSAN (SYURUTH AL-LUZUM)

Syarat pelaksanaan akad (syuruth an-nafadz) Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yakni kepemilikan (al-milk) dan kekuasaan/kewenangan (al-wilayah). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara' Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang untuk mendayagunakan yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan syara', baik secara langsung oleh dirinya sendiri (ashliyah) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil). Seorang fudhuli (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang milik orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya maukuf, yaitu tergantung kepada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa membuat akad baru.



## DASAR HUKUM KONTRAK BISNIS SYARIAH: SECARA NORMATIF DALAM HUKUM ISLAM, KEHARUSAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DILAKUKAN SECARA TERTULIS DIDASARKAN PADA AL-QUR'AN DAN HADIS NABI SAW

1. (QS. Al-Baqarah (2): 282).
2. (QS. Al-Baqarah (2): 283)
3. hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut:

Dari Ubadah Ibnu Shamit ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-Kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena “tulislah”. Pena itu bertanya: Ya Tuhan, apakah yang harus saya tuliskan? Allah menjawab: “Tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat”.

(HR. Al-Baihaqi, Turmudzi, dan Abu Dawud)

Dari Anas Ibn Malik meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: “Ikatlah ilmu itu dengan tulisan”. (HR. Turmudzi, Ad-Darimi)



# KOMPOSISI DAN SUSUNAN AKTA KONTRAK BISNIS SYARIAH

## SUSUNAN AKTA

1. Judul (heading) Judul suatu akta diberi nama sesuai dengan isinya. Dalam judul dapat ditambahkan nomor perjanjian. Beberapa pihak berpendapat bahwa judul tidaklah penting, hanya menunjukkan mengenai apa akta perjanjian tersebut dibuat.
2. Pembukaan (opening) , Setelah judul, kemudian diawali dengan pembukaan yang merupakan, kalimat permulaan dari suatu akta atau disebut juga dengan istilah Kepala Akta. Dalam hal suatu perjanjian pembiayaan dibuat secara notaril.
3. Komparisi para pihak, Komparasi merupakan bagian dari suatu akta yang menyebut identitas, yaitu nama lengkap, pekerjaan atau jabatan dan tempat tinggal para pihak yang membuat perjanjian. Di dalam komparasi ini disebutkan dasar kewenangan para pihak sehingga yang bersangkutan berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta.
4. Prameisse (recitals), Prameisse adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian guna memudahkan pengertian apa yang dimaksud dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut. Disebut juga sebagai suatu pernyataan yang merupakan pertimbangan, latar belakang, dasar-dasar mengapa sampai lahir suatu perikatan.
5. Isi perjanjian berupa ketentuan dan persyaratan (terms and condition)
6. Penutup (closure) Bagian penutup merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang memuat hal-hal di luar perjanjian, antara lain mengenai pilihan domisili, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal mulai berlakunya perjanjian, jumlah atau rangkap yang diperlukan, dan bermaterai cukup.

# KLAUSUL-KLAUSUL KONTRAK BISNIS SYARIAH

13

1. **Jumlah Pembiayaan dan Self Financing**, Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada penerima pembiayaan pada dasarnya tidak terbatas. Berapa jumlah yang akan diberikan oleh bank tergantung pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang dibiayai serta kemampuan bank itu sendiri. Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri (self financing) oleh penerima pembiayaan.
2. **Jangka Waktu Pembiayaan**, Di dalam perjanjian pembiayaan selalu ada klausul yang membatasi jangka waktu pembiayaan harus dilunasi. Apabila sampai batas waktu tersebut, ternyata penerima pembiayaan tidak dapat melunasi pembiayaannya maka penerima pembiayaan berada dalam kategori khianat atau wanprestasi/ ingkar janji (in default).
3. **Tujuan Penggunaan Pembiayaan**, Suatu kelaziman untuk mencantumkan suatu klausul di dalam perjanjian pembiayaan yang menentukan untuk tujuan apa pembiayaan itu diberikan. Di dalam fikih ditegaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad. Bahkan tujuan akad merupakan satu bagian yang harus dipenuhi menurut sebagian ulama.
4. **Mata Uang Pembiayaan dan Angsuran**
5. **Keuntungan (Margin) dan Bagi Hasil**
6. **Angsuran**
7. **Pelunasan Pembiayaan Sebelum Jangka Waktunya (Prepayment)**
8. **Jaminan**
9. **Asuransi Barang Agunan dengan Syarat Banker's Clause/Event of Default atau Trigger Clause** Klausul ini menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding pembiayaan. Klausul ini juga disebut sebagai Klausul Percepatan (Acceleration Clause). Walaupun demikian, penerapan klausul ini agar diperhatikan jangan sampai terjadi ketidakadilan bagi nasabah.
10. **Pemberian Kuasa kepada Bank**
11. **Conditions Precedent atau Predisbursement**
12. **Representations and Warranties**
13. **Covenant**, Yang dimaksud Covenant adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima pembiayaan dalam suatu pembiayaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu Covenant yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut positive atau affirmative covenant, sedangkan yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut negative covenant.
14. **Penyelesaian Perselisihan**
15. **Pilihan Hukum dan Kewenangan**

**ALHAMDULILLAH  
DAN TERIMA KASIH**



# HUKUM BENDA, HARTA DAN HAK MILIK MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERIKATAN ISLAM

BAHAN AJAR MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH  
OLEH : NUR MELINDA LESTARI SE.I., MH

# Hukum Benda


- Hukum Benda (Zakenrecht) adalah hukum tentang benda yaitu kumpulan segala macam aturan hukum tentang benda.
- Aturan tersebut terdapat dalam buku II KUHPerdata mulai Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 dengan materi tentang pengertian benda, tentang perbedaan macam-macam benda dan tentang hak-hak kebendaan

# Benda Menurut Hukum Positif

- Apa yang dimaksud dengan benda tersimpul dari ketentuan pasal 499 KUHPerdata pasal 499 KUHperdata
- Kebendaan adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.
- Benda = dapat di haki atau dapat dijadikan objek hak milik
- Cakupan Benda sangat luas = Benda (Zaak) yang didalamnya dapat terdapat istilah barang (Goed) dan Hak (Recht).

# Hak-hak Kebendaan Pasal 528


- Menurut ilmu pengetahuan hukum (doktrin), kemungkinan memperjanjikan hak-hak kebendaan selain yang telah diatur dalam pasal 528 KUHPerdata tidak dimungkinkan, alasannya :
  1. Hukum kebendaan tidak mengenal “asas kebebasan berkontrak”
  2. Hukum kebendaan pada umumnya bersifat memaksa (dwingendrecht)
  3. Hukum kebendaan bersifat mutlak, artinya memberi kewenangan kepada orang yang memiliki untuk mempertahankannya terhadap gugatan orang lain.
  4. Hak kebendaan dapat dihadapkan pada hak perorangan, yaitu hak yang hanya berlaku dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak lawannya dalam perjanjian



# Syarat-syarat Benda menjadi Objek Hukum

- Penguasaan manusia
- Mempunyai nilai ekonomi
- Dapat dijadikan objek (perbuatan) hukum

# BENDA DALAM SKEMA



# Berwujud (Pasal 500)

- Hasil karena alam Pasal 502
- Hasil Pekerjaan manusia Pasal 502 ayat 2



# Tidak Berwujud Pasal 503

- Timbul karena hubungan tertentu atau hasil perdata
- Piutang/penagihan = atas nama, atas bawa, atas tunjuk
- Penagihan-penagihan lainnya = uang sewa, uang upeti, uang angsuran, uang bunga

# Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

- Tugas kekhilafahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan dalam Firman Allah SWT QS. Al-An'am (6) ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٌ لِّيَبْلُوْكُمْ فِي مَا أَءَانَّكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ  
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

# Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

- Tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas, QS. Ad-dzaariyaat (51) ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

# Pandangan Islam terhadap harta dan ekonomi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Allah memberikan dua nikmat utama, yaitu :

1. Manhaj Al-hayat yang melahirkan Al-ahkam at-taklifiyah (wajib, Sunnah (Mandub), mubah, makruh, haram. Untuk menjamin keselamatan manusia al-hajjah ad-daruriyah
2. Wasilah al-hayat

# KONSEPSI HARTA DALAM ISLAM

- Semua harta esensinya adalah milik Allah S.W.T sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Al-baqarah : 284

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  
يُحَاسِّبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

- Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

# Tafsir Jalalayn : Jalal Ad-din Al-mahalli dan Jalal Ad-din As-suyuti

- (Milik Allahlah apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi dan jika kamu menyatakan) atau melahirkan (apa yang ada di dalam hatimu) berupa kejahatan dan rencana untuk melakukannya (atau kamu menyembunyikan) maksudnya merahasiakannya (pastilah akan dihisab), yakni dibukakan (oleh Allah) pada hari kiamat. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya) untuk diampuni, (dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya) untuk disiksa. Kedua kata kerja ini dapat dihubungkan pada jawab syarat dengan baris mati dan dapat pula dengan baris di depan dengan perkiraan, 'fahuwa...' (Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu), di antaranya melakukan hisab atas perhitungan terhadapmu dan memberikan balasannya.

# Konsepsi harta dalam Islam

Uang, harta dan kekayaan bukanlah milik kita. Tidak ada harta maupun uang yang akan kita bawa ketika kita haru pergi meninggalkan dunia ini untuk menghadap ilahi rabbi. Harta sekaligus amanah yang harus kita jaga pemanfaatannya agar mendatangkan kebaikan di dunia dan sekaligus keselamatan dan kebahagiaan di akhirat, hal ini dipertegas dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W :

**“tidak ada sedikitpun di antara kami yang punya (yakni harta dan penghasilan) yang benar-benar jadi milikmu, kecuali yang kamu makan dan gunakan habis, yang kamu pakai dan kamu tanggalkan dan yang kamu belanjakan untuk kepentingan bersedekah yang imbalan pahalanya kamu simpan untukmu.” (HR. muslim dan Ahmad)**

# Status harta yang dimiliki manusia

- Harta sebagai amanah. QS. Al-Hadiid Ayat 7
- Harta sebagai perhiasan hidup QS. Al-Imran ayat 14 dan Al-Alaq ayat 6-7
- Harta sebagai ujian keimanan (al-anfaal ayat 28
- Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia At-taubah ayat 41 dan 60, QS. Al-Imran ayat 133-134

# Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan Syariah

- Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah “dimiliki” akan dilihat dari dua sudut, dari mana dan bagaimana cara ia mendapatkannya, serta ke mana dan bagaimana cara ia menggunakannya. Oleh Karena itu, cara kita mendapatkan dan mengelolanya pun perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar kita sanggup melakukan pertanggungjawaban kelak di akhirat atas harta yang dititipkannya tersebut. Harta yang diperoleh seorang muslim haruslah harta yang bersumber dari suatu yang halal, sebab seorang muslim tidak akan mau memberikan pendapatan dari harta yang haram kepada keluarganya. Selanjutnya dalam pengelolaan dan penggunaan harta haruslah sesuai dengan aturan syariat, seorang muslim tidak akan mau mempergunakan hartanya untuk keperluan di jalan maksiat atau menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

# Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah

- Semangat Islam dalam kaitannya dengan harta dan pembelanjaannya telah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad S.A.W, berikut :

“suatu ketika Nabi Muhammad saw, bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kamu harta milik ahli warisnya lebih berharga daripada miliknya sendiri? Mereka menjawab. ‘setiap orang menganggap harta miliknya sendiri lebih berharga daripada milik ahli warisnya. ‘kemudian Nabi bersabda ‘hartamu adalah apa yang kamu pergunakan dan harta ahli warismu adalah harta yang tidak kamu pergunakan.’”

# Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah

- Harta yang dipergunakan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan di dunia semata, namun dipergunakan untuk meraih keuntungan bagi kehidupan kelak, sesuai dengan firman Allah S.W.T :

Qs. Al – Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

# Tafsir Jalalayn : Jalal Ad-din Al-mahalli dan Jalal Ad-din As-suyuti

- (Perumpamaan) atau sifat nafkah dari (orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah) artinya dalam menaati-Nya (adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh buah tangkai, pada masing-masing tangkai seratus biji.) Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. (Dan Allah melipatgandakan) lebih banyak dari itu lagi (bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu.

# Perolehan, pengelolaan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariah

Qs. Al-Qashah Ayat 77

وَأَبْتَغِ فِيمَا إِاتَنَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْأُخْرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

- Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

# Tafsir Jalalayn : Jalal Ad-din Al-mahalli dan Jalal Ad-din As-suyuti

- (Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat) seumpamanya kamu menafkahkannya di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan dunia) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka.

# Konsepsi Hak Milik dalam Islam

- Qs. Al-hajj ayat 64

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- (Kepunyaan-Nyalah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi) sebagai milik-Nya. (Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya) tidak membutuhkan hamba-hamba-Nya (lagi Maha Terpuji) terhadap kekasih-kekasih-Nya.

# Konsepsi Hak Milik dalam Islam

- Qs. Al-An'aam ayat 133

وَرَبُّكَ الْغَنِيٌّ لَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ  
بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ عَالَمِينَ

Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain.

- (Dan Tuhanmu Maha Kaya) tidak membutuhkan makhluk-Nya dan juga tidak membutuhkan ibadah mereka (lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki niscaya Dia memusnahkan kamu) hai penduduk Mekah yakni membinasakan kalian (dan menggantimu dengan siapa yang dikehendaki-Nya setelah kamu musnah) di antara makhluk-Nya (sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain) yang telah Dia memusnahkan akan tetapi Dia tetap membiarkan kamu sebagai rahmat atas kamu sekalian.

# MACAM-MACAM KEPEMILIKAN

- Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada tiga macam kepemilikan
  1. Kepemilikan individu (milkiyah fardiyah)
  2. Kepemilikan umum (milkiyah ámmah)
  3. Kepemilikan negara (milkiyah daulah)

# 4 (empat) cara pemilikan harta yang disyaratkan dalam Islam

- Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, harta ini masih bersifat bebas untuk dimiliki semua orang
- Melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan pihak lain
- Harta yang didapat melalui peninggalan seseorang
- Harta yang didapat berdasarkan hasil yang telah dimilikinya selama ini

# HUKUM PERUSAHAAN

---

Dirangkum oleh Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Bahan Ajar Mata Pengantar Hukum Bisnis Syariah

Prodi Perbankan Syariah FAI UHAMKA

# SEJARAH KUHD

- perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain). Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut **Hukum Perdagangan (*Koopmansrecht*)**. Kemudian pada abad ke-16 dan ke 17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

# SEJARAH KUHD

- Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi, berlakunya suatu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangannya sendiri-sendiri yang berlain-lainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya suatu kesatuan hukum di bidang Hukum Pedagang ini. Oleh karena itu, di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan yaitu *Ordonnance du Commerce* (1673). Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonnance du Commerce* ini dalam tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain yakni *Ordonnance de la Marine*, yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

# SEJARAH KUHD

- Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya *Code Civil des Francais*, yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri, yakni *Code de Commerce*.  
*Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*.* *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun *Code de Commerce* (1807) itu ialah antara lain *Ordonnance du Commerce* (1673) dan *Ordonnance de la Marine* (1681) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi hukum Perancis tahun 1807 (yakni *Code Civil* dan *Code de Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherlans sampai tahun 1838. Dalam pada itu, pemerintah Netherlands menginginkan adanya Hukum Dagang sendiri, dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa.

# SEJARAH KUHD

- Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi, maka KUHD Netherlands 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. Pada akhir abad ke 19, Prof. Molegraaff merencanakan suatu Undang-undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Netherlands. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang-undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896). Dan berdasarkan **asas konkordansi** pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD). Sehingga **semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri dari atas dua kitab saja, yakni Kitab I yang berjudul : tentang Dangang Umumnya dan Kitab II berjudul : tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran (C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)**

# SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

- Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
  1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
    - a. Kitab Undang-undang dagang (KUHD) atau Wetboek Koophandel Indonesia (W.V.K)
    - b. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgelijk wetboek Indonesia (BW)
  2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

# HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum ada peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan baru mulai berkembang pada abad pertengahan.
- Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua Kitab Undang-undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Dagang dan Perdata dalam satu Kitab Undang-undang saja). Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang terpisah dari KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja.

# HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Menurut Prof. Subekti; sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap hukum umum.
  - Van kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
  - Van Apeldoorn menganggap Hukum dagang sebagai bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III KUHS.
  - Sukardono menyatakan bahwa, pasal 1 KUHD “memelihara kesuaian antara Hukum Dagang dengan hukum Perdata Umum.....sekedar tidak menyimpang dari KUHS”.
  - Tirtamijaya menyatakan bahwa Hukum Dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.
- 
- Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : ***Lex Specialis Derobat Lex Generalis***

# DEFINISI PERUSAHAAN

## Pengertian Perusahaan

### a. Menurut pemerintah Belanda:

Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba.

### b. Menurut Molen Graaff

Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

# PEMBANTU PERUSAHAAN

- Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
- Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
  1. Membantu didalam perusahaan
  2. Membantu diluar perusahaan
- Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
  - a. Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
  - b. Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
  - c. Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

# PERUSAHAAN

- Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;
  1. Membuat pembukuan
  2. Mendaftarkan perusahaannya
- Bentuk-bentuk dari Badan Usaha, Secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.
  1. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.
  2. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.

Sementara itu, didalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan, yakni :

1. Perusahaan Swasta, Perusahaan swasta terbagi dalam 3 bentuk perusahaan swasta :
  - A. Perusahaan Swasta Nasional
  - B. Perusahaan Swasta Asing
  - C. Perusahaan Patungan / campuran
2. Perusahaan Negara, Perusahaan disebut dengan BUMN, yang terdiri menjadi 3 bentuk ;
  - A. Perusahaan Jawatan
  - B. Perusahaan Umum
  - C. Perusahaan Perseroan

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Teori hukum perusahaan saat ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan perorangan, CV, Firma, Perseroan terbatas, dan Koperasi. hal ini saya bahas karena mengingat possisi perusahaan yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- **PERUSAHAAN PERORANGAN**, Perusahaan perseorangaan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama.
- ciri dan sifat firma :
  - Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi
  - Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
  - Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
  - keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
  - seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
  - mudah memperoleh kredit usaha

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN KOMANDITER (CV)** Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau dengan AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PESERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.

# DEFINISI PERSEROAN TERBATAS

- Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

# PERSEROAN TERBATAS

## Perseroan Terbatas (PT),

- Dahulunya disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
- Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
- Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

# DASAR HUKUM PERSEROAN

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN TERBATAS (PT)** Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.
- Berdasarkan Jenis Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dibagi menjadi :
  - ❖ PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa
  - ❖ PT-Fasilitas PMA
  - ❖ PT-Fasilitas PMDN
  - ❖ PT-Persero BUMN
  - ❖ PT-Perbankan
  - ❖ PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan
  - ❖ PT-Usaha Khusus
- Berdasarkan penanaman modalnya jenis perseroan terbatas dibagi menjadi : Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA) Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN) Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL) PT-Perseroan BUMN,Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui bursa-bursa saham

# BENTUK-BENTUK PERSEROAN TERBATAS

- Perseroan Terbatas / PT Tertutup, PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindah tangankan ke orang atau pihak lain.
- Perseroan Terbatas / PT Terbuka, PT terbuka adalah jenis PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
- Perseroan Terbatas / PT Domestik, PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Asing, PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Perseorangan, PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang direktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.
- Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

# YAYASAN

- Yayasan; adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.
- Dasar Hukum Yayasan UU No 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU NO 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU NO. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Pembubaran yayasan; pembubarannya seperti juga organ-organ lainnya. Dengan demikian, yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena :
  - a.Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
  - b.Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai
  - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

# KOPERASI

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).
- Dasar Hukum koperasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

1. Jelaskan Hubungan antara hukum dan masyarakat sehingga terlihat pentingnya suatu hukum di dalam masyarakat
2. Jelaskan Pengertian Hukum menurut terminology para pakar ahli hukum, minimal 3 pakai ahli hukum!
3. Jelaskan Perbedaan hukum positif, hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis dan hukum dagang!
4. Jelaskan Sifat-Sifat Hukum!
5. Jelaskan kedudukan Hukum Perdata Sebagai Lex Specialis dari Hukum Positif Di Indonesia yang menjadi payung hukum Bisnis yang ada di Indonesia!
6. Jelaskan mengapa Urgensi saudara sebagai mahasiswa Prodi Perbankan Syariah mempelajari Hukum Bisnis?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum Bisnis dan apa fungsi dari hukum bisnis?
8. Jelaskan hubungan antara hukum bisnis dengan disrupti ekonomi digital yang saat ini banyak dirasakan Masyarakat!
9. Jelaskan etika bisnis menurut para ahli!
10. Jelaskan perbedaan antara Wa'ad dan Akad serta masing-masing kaitannya dengan hukum perdata Indonesia!
11. Sebutkan dan jelaskan masing-masing Perikatan dalam Hukum Perikatan Islam!
12. Apa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar Janji) dalam Hukum Perjanjian?\
13. Sebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan Perikatan dalam pasal 1381 KUHPerdata!
14. Sebutkan 4 Syarat sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan jelaskan masing-masing syarat sah sesuai dengan pasal dan ayat yang berkaitan dalam KUHPerdata (sebutkan pasal dan ayat dalam KUHPerdata)
15. Sebutkan dan jelaskan Komposisi dan susunan akta dalam kontrak bisnis Syariah, lingkari contoh kontrak/akad bank syariah yang saudara miliki
16. Sebutkan minimal 5 Klausul-klausul yang seharusnya ada dalam kontrak bisnis Syariah!
17. Sebutkan jenis-jenis benda yang diatur dalam hukum benda dibawah naungan hukum perdata, sebutkan dan tuliskan pasal yang mengatur dalam KUHPerdata!
18. Sebutkan dan Jelaskan Jenis-Jenis Badan Usaha yang diatur dalam hukum perdata Indonesia!

# Aspek Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank



OLEH : NUR MELINDA LESTARI SE.I., M.H

# Lembaga Keuangan



- Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dan masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan (financial market).

# Definisi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank



- Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. karena lembaga keuangan ini dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *Depository financial institutions*, yang terdiri atas Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut non *depository financial institution*.

(Dahlan Siamat. *Manajemen Perbankan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000)

# Lembaga keuangan Bank



- **Bank sentral**

Bank sentral merupakan banknya para bank (*the banke's bank*) yang berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Republik Indonesia dengan kantor-kantor cabang di propinsi-propinsi tertentu di wilayah Indonesia. Bank Sentral juga merupakan ‘kasir’ negara Bank Sentral juga harus membina hubungan fengan Bank Sentral negara-negara lain. Maka, Bank Sentral juga mempunyai sejumlah perwakilan dan koresponden di luar negeri. Berdasarkan UU No.23 tahun 1999 tentang Kemandirian Bank Sentral, Bank Sentral (Bank Indonesia) adalah lembaga negara yang independent/mandiri/bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tugas pokok atau kegiatan utama Bank sentral adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang keuangan (moneter) yang kegiatannya dilakukan oleh Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank sentral juga bertugas mengatus sistem perbankan di Indonesia, baik bank pemerintah, swasta nasional maupun swasta asing. Bank Sentral dipimpin oleh seorang Gubenur, seorang Deputi Gubenur Senior, dan antara 4 sampai 7 Deputi Gubenur. Bank Sentral mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Selain itu, Bank Sentral juga merupakan bank sirkulasi, yakni bank yang mengatur peredaran uang. Ketentuan-ketentuan tentang Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Kemandirian Bank Sentral.

# Lembaga Keuangan bank



- **Bank Umum**

Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi menengah ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

# Lembaga Keuangan Bank



- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

# Lembaga Keuangan Bank



## Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari yang berikut:

- Perusahaan Daerah.
- Koperasi.
- Perseroan Terbatas.
- Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, misalnya Bank Desa, Lumbung Desa dan Badan Kredit Desa.

Tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan antara lain sebagai berikut

- Menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya tang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintahan.
- Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 17 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan dilarang melakukan kegiatan berikut:

- Menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- Melakukan usaha dalam valuta asing.
- Melakukan penyertaan modal.
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha, seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. Tahun 1992 tentang Perbankan.

# Lembaga Keuangan bank



- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

# Lembaga Keuangan Non Bank



- Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.

# **PENGERTISN LEMBAGA KEUANGAN**

## **BUKAN BANK (LKBB)**



**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. KEP-38/MK/IV/I972**

LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) ADALAH SEMUA LEMBAGA (BADAN) YANG MELAKUKAN KEGIATAN DALAM BIDANG KEUANGAN YANG SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MENGHIMPUN DANA DENGAN CARA MENGELOUARKAN SURAT-SURAT BERHARGA, KEMUDIAN MENYALURKAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA UNTUK MEMBIAYAI INVESTASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

# **BENTUK USAHA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)**



- 1. BADAN HUKUM INDONESIA YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN HUKUM INDONESIA DALAM BENTUK KERJA SAMA DENGAN BADAN HUKUM ASING.**
  
- 2. BADAN HUKUM ASING DALAM BENTUK PERWAKILAN DARI LEMBAGA KEUANGAN YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI.**

# KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)



1. Menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga.
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.
3. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri.
4. Melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal.
5. Melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
6. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan.

# JENIS LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) DI INDONESIA

- Lembaga pembiayaan pembangunan.
- Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat- surat berharga.
- Lembaga keuangan bukan bank lainnya.

# LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) DI MASYARAKAT

1. Asuransi
2. Koperasi Kredit
3. Pegadaian
4. Dana Pensiun
5. Lembaga Pembiayaan
6. Pasar Modal

# 1. PERUSAHAAN PERASURANSIAN (ASURANSI)

1. Pengertian Asuransi
2. Peran Asuransi
3. Pihak yang terlibat Asuransi
4. Syarat Asuransi
5. Jenis Asuransi di indonesia

# PENGERTIAN ASURANSI

Asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Penggantian kerugian akan dilakukan jika kerugian itu benar-benar terjadi dan bukan disengaja.

# PERAN

# ASURANSI



1. sebagai lembaga pelimpahan risiko
2. sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat

# PIHAK YANG TERLIBAT ASURANSI



1. Pihak tertanggung, yakni pihak yang mengasuransikan dan berkewajiban membayar premi asuransi.
2. Pihak penanggung, yakni pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau memberi ganti rugi jika terjadi risiko.

# SYARAT ASURANSI



1. Kerugiannya cukup besar, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil sehingga asuransi terhadapnya dapat dilakukan secara ekonomis.
2. Kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan.
3. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama.
4. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan.
5. Kerugiannya tertentu.

# JENIS ASURANSI DI INDONESIA

- Berdasarkan fungsinya
- Berdasarkan kepemilikannya

# BERDASARKAN FUNGSINYA

1. Asuransi kerugian, menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dengan peristiwa yang pasti. Contohnya asuransi kebakaran.
2. Asuransi jiwa, merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang. Contoh asuransi berjangka, asuransi tabungan.
3. Reasuransi, merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.
4. Asuransi sosial, yaitu perusahaan asuransi yang memberikan tanggungan kepada peserta yang meninggal, cacat, atau pensiun. Contoh PT Taspen (PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri), Jamsostek (PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja).

## **BERDASARKAN KEPEMILIKANNYA**

1. Perusahaan asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya 100% dimiliki pemerintah.
2. Perusahaan asuransi milik swasta nasional, yaitu asuransi yang sahamnya 100% dimiliki oleh pihak swasta nasional.
3. Perusahaan asuransi milik perusahaan asing, yaitu asuransi yang beroperasi di Indonesia berupa cabang dan dimiliki 100% oleh pihak asing.
4. Perusahaan asuransi milik campuran, yaitu perusahaan asuransi yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing.

## 2. KOPERASI KREDIT



Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan para anggotanya.

Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain mendidik para anggota untuk lebih hemat, melayani anggota yang membutuhkan pinjaman, membimbing para anggota untuk memanfaatkan uang pinjamannya untuk kegiatan produktif, serta menyelamatkan anggota dari cengkeraman lintah darat.

# ASAL MODAL KOPERASI KREDIT



- 1) simpanan pokok yang boleh diminta kembali jika anggota keluar.
- 2) simpanan wajib sejumlah uang tertentu yang dilakukan secara teratur.
- 3) simpanan suka rela yang setiap saat dapat diambil sesuai ketentuan koperasi yang bersangkutan.
- 4) dana cadangan.
- 5) hibah.

### 3. PEGADAIAN



1. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga.
2. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi/ membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjamansecara cepat dan terhindar dari rentenir.
3. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian.

# Ciri-ciri Gadai



## Ciri-ciri pegadaian

- 1) terdapat barang-barang berharga yang digadaikan,
- 2) nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan,
- 3) barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

## Produk dan jasa Perum Pegadaian

- 1) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
- 2) Penaksiran nilai barang
- 3) Penitipan barang
- 4) Jasa lain, seperti kredit pegawai, gold counter atau tempat penjualan emas.

## 4. DANA PENSIUN



Menurut UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan/gaji pengawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja.Iuran tersebut dibayarkan kembali bila pegawai sudah tidak bekerja lagi (pensiun).

Tujuan diberikannya dana pensiun bagi karyawan antara lain untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut,meningkatkan motivasi karyawan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain itu dengan adanya dana pensiun, para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh selama bekerja di perusahaannya.

PT Taspen adalah bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiunan.

## 5.LEMBAGA PEMBIAYAAN

Lembaga pemberian atau *multifinance* adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Beberapa bentuk lembaga pemberian, di antaranya ialah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (kodal patungan), kartu plastik (ATM dan kartu kredit), anjakan piutang (*factoring*), dan pemberian konsumen (*consumers finance*).

❖ **Sewa guna usaha (*leasing*)** adalah kegiatan sewa atau menyewakan aktiva tetap, khususnya barang modal. Contoh perusahaan *leasing* adalah penyewaan mobil.

❖ **Modal ventura (*venture capital*)** adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lainnya. Di Indonesia, perusahaan modal ventura lebih berwujud ke perusahaan pembiayaan atau pemberi pinjaman.

❖ **Kartu plastik** adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik yang digunakan untuk kebutuhan transaksi keuangan. Jenis kartu yang umum digunakan adalah kartu kredit dan kartu ATM yang juga berfungsi sebagai kartu debit. Kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan terutama oleh perbankan.

❖ **Anjak piutang adalah** lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengalihan piutang serta pengelolaan dan administrasi piutang. Pengalihan piutang merupakan kegiatan pembiayaan karena perusahaan anjak piutang memberikan sejumlah dana tertentu kepada klien untuk mengganti piutang yang belum tertagih. Kegiatan pengalihan piutang ini dikenal dengan jasa *financing*. Sedangkan *jasa pengelolaan* dan administrasi piutang dikenal dengan jasa *non-financing*.

❖ **Pembiayaan konsumen (*consumers finance*)** adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif dan bukan untuk keperluan produktif. Contoh lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia adalah *Sumber Kredit*.

# PASAR MODAL



Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Istilah lain bagi pasar modal adalah bursa efek. Adapun efek artinya surat-surat berharga.

Di dalam pasar modal, barang yang diperdagangkan tidak seperti pada pasar barang seperti baju, sepatu, tas, tetapi barang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal disebut instrumen pasar modal. Instrumen di pasar modal dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu saham, obligasi, dan derivatif.

1 ) **Saham** merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. Keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut disebut dividen. Adapun jenis saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).

2 ) **Obligasi** merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. Selain perusahaan, pemerintah juga menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana pembangunan, misalnya perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pemegang obligasi akan memperoleh bunga secara periodik dan akan menerima pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo. Keuntungan membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon.

3 ) **Derivatif** merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia berupa *warrant dan right.*

- a) *Warrant, yaitu efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan.*
- b) *Right, yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain atau hak memesan efek terlebih dahulu.*

Perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emiten, sedangkan pembeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten disebut investor. Contoh bursa efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

# PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PASAR MODAL

Menteri Keuangan

Bapepam

Bursa Efek

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Perusahaan Efek

- Penjamin emisi
- Perantara pedagang efek
- Manajer investasi

Lembaga Penunjang

- BAE
- Kustodian
- Wali amanat
- Pemeringkat efek

Profesi Penunjang

- Akuntan
- Konsultan hukum
- Penilai
- Notaris

Pemodal

- Domestik
- Asing

Emiten

- Perusahaan publik
- Reksadana

# 1 ) PELAKU PASAR MODAL



- a) **Pengawas**, Tugas pengawas pasar modal secara resmi dilakukan oleh Bapeciam (Badan Pengawas Pasar Modal). Bapeciam adalah lembaga pemerintah di bawah Departemen Keuangan. Tugas Bapeciam membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut (memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran).
- b) **Penyelenggara Bursa**, Badan yang bertugas menyelenggarakan bursa (perdagangan efek) adalah bursa efek. Bursa efek ini yang akan memberikan fasilitas perdagangan, sehingga selalu memperbaiki teknologi yang dimiliki agar proses perdagangan berjalan *fair and efisien*.



- c ) **Pemain Utama**, Disebut pemain utama, karena pihak-pihak ini yang paling berperan dalam perdagangan efek. Berikut ini pemain utama dalam bursa efek.
- (1) **Emiten** adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang.
- (2) **Investor** adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Sebelum membeli atau menanamkan modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, prospek emiten, dan lain-lainnya. Investor ini dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.



- (3) Penjamin Emisi (*Underwriter*) merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu.
- (4) Perantara Perdagangan Efek (Pialang) merupakan perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pialang disebut juga broker. Tugas pialang meliputi: memberikan informasi tentang emiten, dan melakukan penjualan surat-surat berharga kepada para investor.
- (5) Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah.

## 2 ) Manfaat Pasar Modal



- Keberadaan pasar modal telah memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut, antara lain:
  - a) Investor Manfaat pasar modal bagi investor yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik di masa depan. Selain itu pasar modal telah memberikan alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan.
  - b) Dunia Usaha Bagi dunia usaha, pasar modal memberikan keterbukaan bagi dunia usaha melalui saham-saham yang diperdagangkan. Dengan demikian, pasar modal menjadi sumber pembiayaan jangka panjang.
  - c) Pemerintah Pasar modal memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah. Adanya pasar modal, pemerintah dapat mendorong perkembangan pembangunan, meningkatkan investasi dan menciptakan kesempatan kerja.

# HUKUM PERUSAHAAN

---

Dirangkum oleh Nur Melinda Lestari SE.I., MH

Bahan Ajar Mata Pengantar Hukum Bisnis Syariah

Prodi Perbankan Syariah FAI UHAMKA

# SEJARAH KUHD

- perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat kita hubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain). Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku. Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut **Hukum Perdagangan (*Koopmansrecht*)**. Kemudian pada abad ke-16 dan ke 17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

# SEJARAH KUHD

- Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi, berlakunya suatu sistem hukum untuk seluruh daerah, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum perdagangannya sendiri-sendiri yang berlain-lainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya suatu kesatuan hukum di bidang Hukum Pedagang ini. Oleh karena itu, di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang. Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan yaitu *Ordonnance du Commerce* (1673). Peraturan ini mengatur hukum pedagang itu sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. *Ordonnance du Commerce* ini dalam tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain yakni *Ordonnance de la Marine*, yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

# SEJARAH KUHD

- Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya *Code Civil des Francais*, yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri, yakni *Code de Commerce*.  
*Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*.* *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun *Code de Commerce* (1807) itu ialah antara lain *Ordonnance du Commerce* (1673) dan *Ordonnance de la Marine* (1681) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi hukum Perancis tahun 1807 (yakni *Code Civil* dan *Code de Commerce*) dinyatakan berlaku juga di Netherlans sampai tahun 1838. Dalam pada itu, pemerintah Netherlands menginginkan adanya Hukum Dagang sendiri, dalam usul KUHD Belanda dari tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa.

# SEJARAH KUHD

- Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi, maka KUHD Netherlands 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848. Pada akhir abad ke 19, Prof. Molegraaff merencanakan suatu Undang-undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Netherlands. Rancangan Molengraaf ini kemudian berhasil dijadikan Undang-undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896). Dan berdasarkan **asas konkordansi** pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD). Sehingga **semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri dari atas dua kitab saja, yakni Kitab I yang berjudul : tentang Dangang Umumnya dan Kitab II berjudul : tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran (C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)**

# SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

- Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :
  1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan :
    - a. Kitab Undang-undang dagang (KUHD) atau Wetboek Koophandel Indonesia (W.V.K)
    - b. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgelijk wetboek Indonesia (BW)
  2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

# HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini tidak pada tempatnya, karena sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi. Pembagian Hukum Sipil ke dalam KUHS dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum ada peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan baru mulai berkembang pada abad pertengahan.
- Di Nederland sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua Kitab Undang-undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Dagang dan Perdata dalam satu Kitab Undang-undang saja). Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang terpisah dari KUHS. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja.

# HUBUNGAN ANTARA HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

- Menurut Prof. Subekti; sudah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUHS adalah sebagai Hukum khusus terhadap hukum umum.
  - Van kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHS memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
  - Van Apeldoorn menganggap Hukum dagang sebagai bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam kitab III KUHS.
  - Sukardono menyatakan bahwa, pasal 1 KUHD “memelihara kesuaian antara Hukum Dagang dengan hukum Perdata Umum.....sekedar tidak menyimpang dari KUHS”.
  - Tirtamijaya menyatakan bahwa Hukum Dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.
- 
- Hubungan hukum dagang terhadap hukum perdata adalah : ***Lex Specialis Derobat Lex Generalis***

# DEFINISI PERUSAHAAN

## Pengertian Perusahaan

### a. Menurut pemerintah Belanda:

Yaitu sekelompok perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mendapat laba.

### b. Menurut Molen Graaff

Adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan/memperoleh barang-barang atau dengan mengadakan perjanjian dagang.

# PEMBANTU PERUSAHAAN

- Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.
- Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :
  1. Membantu didalam perusahaan
  2. Membantu diluar perusahaan
- Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :
  - a. Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata
  - b. Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
  - c. Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

# PERUSAHAAN

- Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;
  1. Membuat pembukuan
  2. Mendaftarkan perusahaannya
- Bentuk-bentuk dari Badan Usaha, Secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.
  1. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.
  2. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.

Sementara itu, didalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan, yakni :

1. Perusahaan Swasta, Perusahaan swasta terbagi dalam 3 bentuk perusahaan swasta :
  - A. Perusahaan Swasta Nasional
  - B. Perusahaan Swasta Asing
  - C. Perusahaan Patungan / campuran
2. Perusahaan Negara, Perusahaan disebut dengan BUMN, yang terdiri menjadi 3 bentuk ;
  - A. Perusahaan Jawatan
  - B. Perusahaan Umum
  - C. Perusahaan Perseroan

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Teori hukum perusahaan saat ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan perorangan, CV, Firma, Perseroan terbatas, dan Koperasi. hal ini saya bahas karena mengingat possisi perusahaan yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.
- **PERUSAHAAN PERORANGAN**, Perusahaan perseorangaan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama.
- ciri dan sifat firma :
  - Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi
  - Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
  - Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
  - keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
  - seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
  - mudah memperoleh kredit usaha

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN KOMANDITER (CV)** Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau dengan AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PESERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.

# DEFINISI PERSEROAN TERBATAS

- Berdasar Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

# PERSEROAN TERBATAS

## Perseroan Terbatas (PT),

- Dahulunya disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
- Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.
- Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

# DASAR HUKUM PERSEROAN

Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007, UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan ttg perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya.

# BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN

- **PERSEROAN TERBATAS (PT)** Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha. Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.
- Berdasarkan Jenis Perseroan, maka Perseroan Terbatas (PT) dibagi menjadi :
  - ❖ PT-Non Fasilitas Umum atau PT. Biasa
  - ❖ PT-Fasilitas PMA
  - ❖ PT-Fasilitas PMDN
  - ❖ PT-Persero BUMN
  - ❖ PT-Perbankan
  - ❖ PT-Lembaga Keuangan Non Perbankan
  - ❖ PT-Usaha Khusus
- Berdasarkan penanaman modalnya jenis perseroan terbatas dibagi menjadi : Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA) Perseroan Terbatas dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN) Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT-SWASTA NASIONAL) PT-Perseroan BUMN,Perseroan Terbatas yang telah go public (PT-Go Public) yaitu perseroan yang sebagian modalnya telah dimiliki Publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (Capital Market) melalui bursa-bursa saham

# BENTUK-BENTUK PERSEROAN TERBATAS

- Perseroan Terbatas / PT Tertutup, PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindah tangankan ke orang atau pihak lain.
- Perseroan Terbatas / PT Terbuka, PT terbuka adalah jenis PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
- Perseroan Terbatas / PT Domestik, PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Asing, PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.
- Perseroan Terbatas / PT Perseorangan, PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang direktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.
- Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

# YAYASAN

- Yayasan; adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.
- Dasar Hukum Yayasan UU No 16 tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU NO 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU NO. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Pembubaran yayasan; pembubarannya seperti juga organ-organ lainnya. Dengan demikian, yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena :
  - a.Jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir
  - b.Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai
  - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

# KOPERASI

- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1).
- Dasar Hukum koperasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

# HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

OLEH : NUR MELINDA LESTARI SEI., MH

# Pengertian HKI

---

- ▶ Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.



# Ruang lingkup HKI

---

- ▶ Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional yaitu :
  1. hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
  2. merek;
  3. indikasi geografis;
  4. rancangan industri;
  5. paten;
  6. desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
  7. perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information);  
pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.



# Pembagian HKI

---

- ▶ Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian,yaitu:
  - I) Hak Cipta (*copyright*);
  - 2) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
    - a) - Paten (*patent*);
    - b) - Desain industri (*industrial design*);
    - c) - Merek (*trademark*);
    - d) - Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*);
    - e) - Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
    - f) - Rahasia dagang (*trade secret*).



# Badan Khusus yang Menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia

---

- ▶ Badan tersebut adalah *World Intellectual Property Organization*(WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.



# MEREK/BRAND!!!

---



# Landasan Hukum Merek

---

- ▶ UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- ▶ UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
- ▶ UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)



# Pengertian Merek

---

- ▶ Menurut Pasal I UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa



# Hak atas Merek

---

- ▶ Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya



# Macam-macam Merek

---

- Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.



# Pemohon Pendaftaran Merek

---

- ▶ ORANG PESEORANGAN
- ▶ BADAN HUKUM
- ▶ BEBERAPA ORANG / BADAN HUKUM (PEMILIKAN BERSAMA/MEREK KOLEKTIF)



# Fungsi Merek

---

- ▶ SEBAGAI TANDA PENGENAL UTK MEMBEDAKAN HASIL PRODUKSI YANG DIHASILKAN SESEORANG ATAU BEBERAPA ORANG SECARA BERSAMA SAMA ATAU BADAN HUKUM DGN PRODUKSI SESEORANG/BBRP ORANG ATAU BADAN HUKUM LAIN
- ▶ SEBAGAI ALAT PROMOSI, SEHINGGA MEM PROMOSIKAN HASIL PRODUKSINYA CUKUP DGN MENYABUT MEREKNYA
- ▶ SEBAGAI JAMINAN ATAS MUTU BARANGNYA



## Merek yang tidak dapat didaftarkan/ditolak

---

- DIDAFTARKAN OLEH PEMOHON YANG BERETIKAD TIDAK BAIK;
- BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MORALITAS KEAGAMAAN, KESUSILAAN, ATAU KETERTIBAN UMUM;
- TIDAK MEMILIKI DAYA PEMBEDA;
- TELAH MENJADI MILIK UMUM; ATAU
- MERUPAKAN KETERANGAN ATAU BERKAITAN DENGAN BARANG ATAU JASA YANG DIMOHONKAN PENDAFTARANNYA.



## ***HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUATU PERMOHONAN MEREK HARUS DITOLAK OLEH DIRJEN HKI***

---

- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG SEJENIS;
- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA.
- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SEJENIS SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH;



# **HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUATU PERMOHONAN MEREK HARUS DITOLAK OLEH DIRJEN HKI**

---

- MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS YANG SUDAH DIKENAL;
- MERUPAKAN ATAU MENYERUPAI NAMA ORANG TERKENAL, FOTO, ATAU NAMA BADAN HUKUM YANG DIMILIKI ORANG LAIN, KECUALI ATA PERSETUJUAN TERTULIS DARI YANG BERHAK;
- MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI NAMA ATAU SINGKATAN NAMA, BENDERA ATAU LAMBANG ATAU SIMBOL ATAU EMBLEM SUATU NEGARA ATAU LEMBAGA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK YANG BERWENANG
- MERUPAKAN TIRUAN ATAU MENYERUPAI TANDA ATAU CAP ATAU STEMPEL RESMI YANG DIGUNAKAN OLEH NEGARA ATAU LEMBAGA PEMERINTAHAN, KECUALI ATAS PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK YANG BERWENANG



# Penghapusan Merek Terdaftar

---

- ▶ ATAS PRAKARSA DIRJEN HKI
- ▶ ATAS DASAR PERMOHONAN DARI PE MILIK MEREK YBS
- ▶ ATAS PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN GUGATAN PENGHAPUSAN
- ▶ TIDAK DIPERPANJANG JANGKA WAKTU BERLAKU PENDAFTARAN MEREK



# Dasar Penghapusan Merek Terdaftar

---

- ▶ MEREK TIDAK DIPERGUNAKAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA SEJAK TANGGAL PENDAFTARAN ATAU PEMAKAIAN TERAKHIR
- ▶ MEREK DIGUNAKAN UNTUK JENIS BARANG/JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN JENIS BARANG /JASA YANG DIMOHONKAN



# Pembatalan Merek Terdaftar

---

- ▶ MEREK TERDAFTAR DAPAT DIBATALKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA YANG BERKE KUATAN HUKUM TETAP ATAS GUGATAN PIHAK YANG BERKEPEN TINGAN DGN ALASAN BERDASAR - KAN PASAL-PASAL 4, 5 DAN 6 UUM



# CONTOH MEREK



Canon





---

HAK PATEN

---



# PENGERTIAN PATEN MENURUT UU NO 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

---

- ▶ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- ▶ Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- ▶ Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.



# LANDASAN HUKUM PATEN

---

- ▶ Pengaturan Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten.
- ▶ **UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG PATEN**



## HAK PATEN

---

- ▶ Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya



# RUANG LINGKUP PATEN

---

- ▶ Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :
  - a. proses;
  - b. hasil produksi;
  - c. penyempurnaan dan pengembangan proses;
  - d. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.



# PENEMUAN YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN HAK PATEN

---

- ▶ Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu :
  - a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
  - b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
  - c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.



---

HAK CIPTA

---



# HAK CIPTA

---

- ▶ Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



# LANDASAN HUKUM HAK CIPTA

---

- ▶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- ▶ **UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



# RUANG LINGKUP HAK CIPTA

---

- ▶ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- ▶ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- ▶ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.



# PENGUMUMAN HAK CIPTA

---

- ▶ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.



# PERBANYAKAN HAK CIPTA

---

- ▶ Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.



# PERLINDUNGAN HAK CIPTA

---

- ▶ Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.
- ▶ Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.



# PENGALIHAN HAK CIPTA

---

- ▶ Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - ◆ pewarisan;
  - ◆ hibah;
  - ◆ wasiat;
  - ◆ perjanjian tertulis; atau
  - ◆ sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.



# **HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**OLEH : NUR MELINDA LESTARI SEI., MH**

# PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- ▶ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.

# PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN KONSUMEN

- ▶ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
- ▶ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- ▶ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- ▶ Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- ▶ Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

# Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

- ▶ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- ▶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- ▶ Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- ▶ Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJP DN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

# Badan Pengawas Perlindungan Konsumen

- ▶ Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- ▶ Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
- ▶ YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

# TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- ▶ Perlindungan konsumen bertujuan :
  - a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

# HAK KONSUMEN

- ▶ Hak konsumen adalah :
  - a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

# KEWAJIBAN KONSUMEN

- ▶ Kewajiban konsumen adalah :
  - A. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - B. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - C. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - D. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

# HAK PELAKU USAHA

▶ Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; Halaman
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.


# Kewajiban Pelaku Usaha

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

# Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

**NUR MELINDA LESTARI,  
SE.I., MH**



# **HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**


**Pengantar Hukum Bank  
Syariah**



# DEFINISI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai “....The body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”




Tampak unsur-unsur sebagai berikut :

- Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata.
- Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

# **HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL BERSIFAT INTERDISIPLINER**

**Karakteristik dari hukum perdagangan internasional adalah pendekatannya yang interdisipliner, yaitu keterkaitannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain.**



# TUJUAN DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

01

Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;

02

Untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi satu negara;

03

Meningkatkan standar hidup manusia;

04

Meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia;

05

Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;

06


Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang

# PENGERTIAN



# EKONOMI GLOBAL

Negara-negara di seluruh dunia berinteraksi dan berintegrasi melalui perdagangan, investasi, aliran modal, dan pertukaran tenaga kerja dalam sistem perekonomian perekonomian global. Keputusan ekonomi yang dibuat di suatu negara dapat berdampak pada keputusan negara lain dalam perekonomian global dimana pasar dan produksi saling berhubungan secara internasional



# **PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**1. kebebasan para  
pihak dalam  
berkontrak**

**2. prinsip dasar  
*Pacta Sunt  
Servanda.***

**3. prinsip dasar  
penyelesaian sengketa •  
melalui Arbitrase**

**4. prinsip dasar  
kebebasan komunikasi**

# TANTANGAN HUKUM DALAM PASAR PERDAGANGAN EKONOMI GLOBAL



Pertumbuhan ekonomi dapat melambat dan ketidakstabilan pasar dapat disebabkan oleh ketegangan antar negara, seperti tarif, larangan perdagangan, dan hambatan lainnya




Situasi pemerintahan atau politik sering kali mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan dapat diperpanjang, dibatalkan, atau diganti.

# **UNIFIKASI DAN HARMONISASI**

## **HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

- Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum
- Dalam unifikasi hukum : penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru.
- Tujuan utama harmonisasi : hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada

# LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM



World Trade Organization (WTO)	The International Institute for Unification Of Private Law (UNIDROIT)	The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)	The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
--------------------------------	---	---	---

1

2

3

4

# **SUBJEK HUKUM YANG BERPERAN PENTING DI PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

- a. Negara;
- b. Organisasi Internasional  
(pemerintah dan Non-Pemerintah);
- c. Individu (perusahaan Multinasional dan  
Bank).



**TERIMA  
KASIH**

# **"GLOBAL DIGITAL BUSINESS CRIME BASED ON THE PERSPECTIVE OF THAILAND AND INDONESIAN BUSINESS LAW"**

MATERI TRANSAKSI PERJANJIAN BISNIS ELEKTRONIK  
PADA MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS  
SYARIAH

**Nur Melinda Lestari, SE.I., MH**




## Global Digital Business Crime Starts From Cyber Crime

**Cyber crimes are related to computers or network devices, usually, these crimes are committed online. this cyber crime can target anyone including Kids and Teenagers anywhere (the World is borderless) and anytime. If you become one of the victims, it will certainly cause a lot of harm.**






**CYBERCRIME PERPETRATORS KNOW NO AGE AND ARE UNIVERSAL. SOME OF THEM ARE EVEN CHILDREN AND TEENAGERS. IT COULD BE FROM GEOLOGICAL GROUPS OR GROUPS THAT DO BUSINESS ILLEGALLY AND CERTAIN INDIVIDUALS.**



**Examples of crimes that use  
computer networks or devices  
as tools**

# CYBER STALKING



- Cyberstalking is the use of the internet or other electronic means to insult or harass a person, group of people, or organization.

# FRAUD AND IDENTITY THEFT



Identity theft is using someone else's identity such as a, state identity card, driver's license, or passport for personal use, and is usually used for fraudulent purposes. Generally, these scams are Internet-related, however Happiness often occurs in everyday life. For example, the use of existing data in another person's identity card to commit a crime. Thief identity can use another person's identity for a transaction or activities, so that the original owner of the identity is then considered carry out these activities or transactions

# PHISHING SCAM

a form of deception characterized by attempts to obtain information sensitive information, such as passwords and credit cards, by impersonating a person or trusted business in an official electronic communication, such as a letter electronic or instant messaging.

phishing in English comes from The word fishing (= fishing), in this case, means fishing for financial information and user password



# Information warfare

**Information Warfare is the use and management of internal information pursuit of competitive advantage over opponents.**

**Information warfare can involve tactical information gathering, assurance that the information itself is legitimate, spreading propaganda or disinformation to demoralize the enemy and society, destroying qualities that defy the power of information and denial information-gathering opportunities to oppose forces. War information closely related to psychological warfare**



**What is the scope of cyber crime?**

**Piracy....**

**Fraud....**

**Theft....**

**Pornography...**

**Harassment**

**Slander**

# GOVERNMENT AND LAW ENFORCEMENT CYBER CRIME IN INDONESIA

The Indonesian government has realized the importance of handling cybercrime and has taken steps to deal with it. In 2016, Indonesia issued Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which regulates cyber crimes and the sanctions given to perpetrators.

The Ministry of Communication and Information (Kominfo) has also established a Cyber Task Force (Satgas Cyber) whose task is to protect and monitor cyber security in Indonesia.

The government is also collaborating with international institutions, such as Interpol and the ASEAN Regional Forum on Cybercrime (ARF) to strengthen the handling of cybercrime in Indonesia. This collaboration includes exchanging information, training and developing technology to combat cybercrime.

# INDONESIAN GOVERNMENT EFFORTS TO HANDLE CYBERCRIME THREATS

education and training

Increased International Cooperation

The government has also made efforts to develop technology that can be used to fight cybercrime. One example is the development of a cyber attack detection and prevention system known as the “Cyber Security Operation Center” (CSOC).

Firm Law Enforcement

	<b>Openness of the Platform</b>	<b>Cybercrime Prevention</b>	<b>Privacy</b>
Indonesia	Judicial System	No Specific cybersecurity laws; Information and Electronic Transaction Act (Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008)	Data Protection Regulation (2016), -Personal Data Protection (Draft)
Malaysia	Notice and takedown	Computer Crime Act 1997	Personal Data Protection Act 2010 (PDPA)
Philippines	Judicial System	Cybercrime Prevention Act (2012)	Data Privacy Act (2012)
Singapore	Notice and takedown	COMPUTER MISUSE ACT (1993, amended 2017)	The Data Privacy Act of 2012
Thailand	Judicial System	Computer-Related Crime Bill (2007, amended 2017)	Sector specific approach such as National Health Service Act -Personal Information Protection Act (Draft)
Vietnam	Judicial System	Law on Cyber Information Security (Law No. 86/2015/QH13)	Law on Cyber Information Security (Law No. 86/2015/QH13)

Kebijakan Cyber Crime di 6 Negara ASEAN  
 (Sumber: Jirapon Sunkpho, dkk.)

From this table it can be seen that the level of development of the rules applied by each country has different functions. In terms of platform openness, only Singapore and Malaysia have Notice and Takedown procedures. Meanwhile, Indonesia, the Philippines, Thailand and Vietnam do not have regulations for rights holders (reporters) to directly enforce the law by protecting their copyrights through the Notice and Takedown system. Instead, rights holders in protecting their copyrights must take legal action which is called the "Judicial System".




**Of the six ASEAN countries studied, only Indonesia does not have specific cybersecurity laws. Regulations in Indonesia only rely on the ITE Law. Likewise regarding the issue of personal data protection, where Thailand and Indonesia are countries that do not have specific laws regarding personal data protection. So that if a personal data breach occurs, this matter will be resolved by law and with different decisions. However, both Thailand and Indonesia are currently in the process of drafting personal data protection laws.**

Meanwhile, Vietnam is the only ASEAN country that has comprehensive legal arrangements that address security and protection of personal data in one single (codified) law.



MEANWHILE, HOW DO WE  
PROTECT OURSELVES IN  
CYBERSPACE?



# GET READY TO BE DIGITAL CITIZENSHIP?

## WHAT IS DIGITAL CITIZENSHIP?

Being a responsible and effective participant in the digital world.

### Core Concepts



- Online Behavior: Respectful interactions.
- Digital Footprint: Managing your online presence.
- Rights and Responsibilities: Understanding your digital rights and duties.

# KEY AREAS OF DIGITAL CITIZENSHIP

Digital Literacy: Using technology wisely.

Digital Footprint: Managing your online presence.


Online Safety: Protecting your personal information.

Rights and Responsibilities: Knowing your digital rights and duties.

Digital Etiquette: Respectful online behavior.

Cyberbullying Prevention: Addressing online harassment.

# IMPORTANCE OF DIGITAL LITERACY



Informed Choices: Better decision-making online.

Adaptability: Keeping up with new technologies.

Critical Thinking:  
Evaluating digital content.

# ENSURING ONLINE SAFETY

## Protect Personal Info

- Use strong passwords and two-factor authentication.
- Be cautious about sharing sensitive details.


## Recognize Threats

- Be aware of phishing and malware.

## Protect Personal Info

- Adjust privacy settings on your accounts.

# PRACTICING DIGITAL ETIQUETTE



- Respectful Communication: Use polite language, Avoid offensive content.
- Effective Interaction: Think before posting, respond thoughtfully.
- Conflict Management: Address issues with respect.

# MANAGING YOUR DIGITAL FOOTPRINT

## Definition

The online data trail you leave behind

## Impact

Affects personal reputation and privacy.

## Management Tips

Review privacy settings regularly and be mindful of what you post.

# DIGITAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

## Rights

- Privacy: Control your personal info.
- Privacy: Control your personal info.

## Responsibilities

- Respect Others: Don't infringe on others' rights.
- Report Misuse: Notify about inappropriate content.





# CONCLUSION

Digital citizenship means using technology responsibly, including respecting online behavior, protecting privacy, and understanding digital rights.



# SENGKETA BISNIS

Nur Melinda Lestari SE.I., MH

# APA ITU SENGKETA?

Perjalanan bisnis tak jarang menemui kendala atau masalah yang berujung konflik atau sengketa, suka atau tidak suka harus segera diselesaikan oleh perusahaan dan partner perusahaan.



Konflik atau sengketa bisnis umumnya terjadi karena kesalahpahaman atau ketidaksepahaman para pihak saat menjalankan bisnis usaha tertentu. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan bila terjadi sengketa bisnis?

“

Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, Bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padaman dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia.

(Takdir Rahmadi, 2010:1)

## APA DAN BAGAIMANA SENGKETA?



Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, konsumen perusahaan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya.

“

Sengketa kadang-kadang tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.

(Sanusi Bintang, 2000:133)

## APA DAN BAGAIMANA SENGKETA?



“ ”

Konflik setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

(Achmadi Ali, 2004:46)

## APA DAN BAGAIMANA SENGKETA?

Persengketaan hukum merupakan salah satu wujud dari konflik pada umumnya. Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik didalam masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier dalam Achmad Ali (2004:59) yaitu:

*The function of the law is the orderly resolution of conflicts. As this implies, 'the law'(the clearest model of which I shall take to be the court system) is brought into operation after there has been a conflict. Someone claims that his interests have been violated by someone else. The court's task is to render a decision that will prevent the conflict – and all potential conflicts like it – from disrupting productive cooperation.*

# FAKTOR-FAKTOR KONFLIK

1

Konflik data (*Data conflicts*) terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

2

Konflik kepentingan (*Interest conflicts*) dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama.

# FAKTOR-FAKTOR KONFLIK

3

Konflik Hubungan (*Relationship conflict*) dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*).

4

Konflik Struktur (*Structural conflict*) akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.

5

Konflik Nilai (*Value conflict*) akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

# Contoh Fenomena Kasus Sengketa Bisnis



**GUDANG GARAM VS GUDANG BARU**

Pada 22 Maret 2021, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) perusahaan rokok raksasa, mengajukan gugatan terhadap perusahaan rokok, Gudang Baru. Manajemen Gudang Garam mengungkapkan bahwa merek produk-produk Gudang Baru menyakiti konsumen, menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut berassal dari atau berhubungan dengan Gudang Garam.

Pada akhirnya, GGRM memenangkan sengketa merek ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Gudang Garam resmi menjadi satu-satunya pemegang hak eksklusif atas merek "Gudang Garam" di Indonesia.



# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Secara normatif kedua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:

01

Wanprestasi dalam **Pasal 1238 KUHPerdata**: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

02

**Pasal 1243 KUHPerdata**: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

03

Perbuatan melawan hukum dalam **Pasal 1365 KUHPerdata**: Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

LITIGASI

NON  
LITIGASI

Mekanisme Penyelesaian  
Sengketa Melalui Jalur  
Pengadilan

Mekanisme Penyelesaian  
Sengketa Di Luar Pengadilan

# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

LITIGASI

01

Pengadilan umum Pengadilan Negeri berada pada lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

02

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, dalam Pasal 300 mengatakan: Pengadilan Niaga mempunyai tugas memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.

# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

NON  
LITIGASI

01

Arbitrase Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “arbitrate” dan bahasa Inggris “arbitration”. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “arbitrare” yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan (R. Subekti 1981:1).

02

Alternatif Penyelesaian Sengketa a) Negosiasi Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Istilah Negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan Negotiate dan Negotiation. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (Marwan. M dan Jimmy P 2009:378).

# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

NON  
LITIGASI

03

Mediasi, istilah mediasi dalam bahasa Inggris dinamakan *Mediation* menurut Munir Fuady menjelaskan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator (Munir Fuady2003:134).

Konsiliasi, istilah konsiliasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Conciliation*, Menurut M. Marwan dan Jimmy P (2009:315), mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Sedangkan Munir Fuady (2003:134) menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

# MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

NON  
LITIGASI

04

*Online Despute Resolution* (ODR) adalah cabang dari penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase) yang inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak dengan prinsip due process. Penggunaan ODR terutama pada transaksi elektronik dimana para pihak berada pada jarak yang jauh, meliputi sengketa personal, antar negara, baik diluar pengadilan maupun dalam pengadilan.

Manfaat dari ODR diantaranya adalah menawarkan penyelesaian yang lebih efisien untuk kasus-kasus yang tidak mudah untuk dijangkau.

Fungsi dari ODR adalah sebagai pembantu pihak ketiga/mediator, atau mengganti pihak ketiga, misalnya *automated negosiation* (negosiasi otomatis).

Peranan dari ODR adalah melakukan manajemen informasi, baik yang langsung dilakukan oleh para pihak maupun yang dilakukan oleh komputer dengan menggunakan software, yang dalam hal ini dapat dikatakan juga sebagai pihak ke empat atau pengganti pihak ke tiga atau yang sering juga disebut mediator. Contohnya adalah dalam mengorganisasikan informasi ataupun mengirim respon secara otomatis.



# PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui **3 alternatif**:

ARBITRASE  
SYARIAH

ADR

LITIGASI



## ARBITRASE SYARIAH

# PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dikemukakan Salam Madzkur, menurutnya, tahkim atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.

Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase (tahkim) adalah, “Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chosen by themselves for determination” atau suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan.

# BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

jurisdiksi Basyarnas berdasarkan pasal/Anggaran Dasar Yayasan BAMUI (sekarang Basyarnas), meliputi: a. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. b. Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Jurisdiksi Basyarnas di atas selaras dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

# PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

ADR

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme **Alternative Dispute Resolution (ADR)** dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, di antaranya:

kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

# PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

LITIGASI

Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi) sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal *ihwal* yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya.

Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan dimulai.



# THANK YOU

Nur Melinda Lestari SE.I., MH